

**ANALISIS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM**

Inayah<sup>1</sup>, Sri Devi<sup>2</sup>, Abdullah Hanif<sup>3</sup>, Adi Priyogi<sup>4</sup>, Rusto Nawawi<sup>5</sup>  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Correspondence		
Email: inayahituaja@gmail.com, Tyanidevi1673@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 9 Desember 2024	Accepted: 18 Desember 2024	Published: 19 Desember 2024

**ABSTRAK**

Zakat adalah salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas peran zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis Islam. Melalui studi literatur dan analisis data empiris, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat), dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Penguatan lembaga zakat, peningkatan transparansi, serta edukasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan zakat sebagai alat redistribusi kesejahteraan yang efektif.

**Kata kunci:** Zakat, Redistribusi Kekayaan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan

**I. PENDAHULUAN****Pengertian Zakat**

Secara etimologis, kata "zakat" memiliki berbagai makna, seperti keberkahan (al-barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (an-namaa), kesucian (ath-thaharatu), serta kebaikan (ash-shalahu) (Dhaif, 2011). Kata "zaka" menggambarkan arti bertumbuh dan berkembang, sementara istilah "orang itu zaka" menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat baik (Qardhawi, 2016). Dalam bahasa, zakat mengacu pada konsep keberkahan, kebersihan, pertumbuhan, dan kebaikan.

Dalam konteks fikih, zakat didefinisikan sebagai harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga merujuk pada tindakan memberikan harta tersebut (Qardhawi, 193:34; Deni Lubis, 2018, hal. 1). Berdasarkan ajaran Islam, zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang ditetapkan syariat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa zakat dapat menyucikan hati dan harta, sekaligus membawa keberkahan secara spiritual (Chaniago, 2015, hal. 48).

Umar bin Abdul Aziz menjalankan sunnah Nabi dengan menunjuk petugas zakat yang jujur dan bertanggung jawab untuk mengelola zakat tanpa melampaui batas atau menzalimi. Beliau memastikan bahwa pembayar zakat memperoleh bukti pelunasan agar tidak perlu membayar ulang pada tahun berikutnya. Selain itu, zakat disalurkan kepada penerima di wilayah masing-masing, kecuali jika mereka telah mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri (Ali Muhammad Ash Shalabi, 2014:440; Harahap, 2016).

Zakat adalah kewajiban yang diatur langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an (Reni Oktaviani, 2018, hal. 101). Selain menjadi ibadah, zakat memiliki peran strategis dalam aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (BAZNAS, 2016, hal. 5).

Sebagai salah satu instrumen efektif untuk mengatasi kemiskinan (Sabik Khumaini, 2018, hal. 155), zakat mencakup distribusi dan pemanfaatan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Dalam ekonomi, zakat berfungsi sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan (Atabik, 2016) dan menyediakan modal kerja (Sartika, 2008; Reni Oktaviani, 2018, hal. 118). Zakat juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja (Rozalindah, 2014:248) dan membantu penerima zakat (mustahik) mengelola usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka (Rozalindah, 2014:248; Atabik, 2016). Pada tingkat makro, zakat menjadi instrumen alokasi dan stabilisasi ekonomi (El-Din, 1986; Beik, 2009 dalam Firmansyah, 2013, hal. 180) sekaligus solusi bagi permasalahan pengusaha mikro (Efri Syamsul Bahri, 2019, hal. 259).

Selain itu, zakat berperan dalam berbagai bidang lain. Program berbasis zakat mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, kemanusiaan, serta dakwah (Bahri E. S., 2018).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat tidak hanya menjadi bentuk ibadah atau kepedulian terhadap kaum miskin, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik, zakat menjadi sumber dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara sosial, zakat mengajarkan tanggung jawab kepada kaum kaya dan membantu menghapus kemiskinan. Dalam ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir individu, menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Para ulama menyebutkan bahwa menunaikan zakat merupakan bagian dari kesempurnaan iman dan keislaman seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, "Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian."

Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendistribusikan kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks sosial, zakat mengikis sifat tamak dan serakah dari orang kaya. Dalam konteks ekonomi, zakat membantu menghapuskan kemiskinan dengan menyadarkan orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka, sekaligus mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu.

Di dalam Al-quran disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancam bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah At- Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya :

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka."*<sup>2</sup>

Dalam Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting. Selain menjadi bentuk ibadah yang mempererat hubungan manusia dengan Allah, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan dan meredistribusikan kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta dari

orang kaya kepada yang kurang mampu.

Sebagai komponen utama dalam sistem ekonomi Islam, zakat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan yang optimal, zakat dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi global. Dalam Islam, zakat sebaiknya dikelola oleh negara atau lembaga resmi yang memiliki mandat dari pemerintah untuk bertindak atas nama fakir miskin. Pengelolaan zakat di bawah otoritas negara diyakini lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibandingkan jika dikelola oleh berbagai lembaga tanpa koordinasi.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat secara transparan dan profesional melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana zakat yang terkumpul harus segera disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) berdasarkan skala prioritas. Distribusi zakat di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu konsumtif dan produktif. Namun, distribusi konsumtif masih mendominasi, yang menyebabkan manfaat zakat hanya dirasakan dalam jangka pendek. Padahal, zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen.

Zakat idealnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk tujuan produktif. Penggunaan konsumtif sebaiknya dibatasi pada keadaan darurat atau untuk mustahik yang tidak dapat diberdayakan. Sementara itu, distribusi produktif, seperti pemberian zakat untuk modal usaha, memungkinkan penerima untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang efektif membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat mengurangi jumlah penerima manfaat (mustahik) sekaligus menciptakan pemberi zakat (muzakki) baru.

Kemiskinan adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia, terutama di tengah krisis pangan dan energi global. Kenaikan harga minyak dunia memperburuk kondisi ekonomi, meningkatkan jumlah orang miskin, dan menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sering kali kurang efektif karena lemahnya koordinasi dan manajemen. Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diperlukan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, Rasulullah SAW menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Kegagalan memenuhi kebutuhan dasar oleh kaum fakir sering kali disebabkan oleh sifat kikir para hartawan. Dengan demikian, zakat berperan sebagai jaring pengaman sosial yang memungkinkan transfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin.

Lebih luas lagi, konsep zakat, infak, dan sedekah memiliki dampak yang signifikan. Di Barat, gagasan serupa diterapkan melalui konsep ekonomi berbagi (sharing economy) atau ekonomi pemberian (gift economy). Menurut Yochai Benkler dari Universitas Yale, semangat berbagi adalah modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Studi juga menunjukkan bahwa berbagi dapat menjaga kemakmuran ekonomi di tengah resesi. Oleh karena itu, optimalisasi zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk ekonomi berbagi diyakini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia menekankan bahwa semangat berbagi adalah solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ekonomi, seperti resesi. Semangat berbagi ini dapat mempertahankan tingkat kemakmuran suatu perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung ekonomi berbagi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## II. STUDI LITERATUR

### Definisi Zakat

Secara linguistik, kata "zakat" memiliki berbagai makna, seperti **nama'** yang berarti kesuburan, **thaharah** yang berarti kesucian, **barakah** yang berarti keberkahan, serta **tazkiyah tathir** yang bermakna penyucian. Dalam syariat, istilah ini digunakan dengan dua pengertian. Pertama, zakat diharapkan membawa kesuburan pahala, sehingga harta yang dikeluarkan disebut zakat. Kedua, zakat mencerminkan jiwa yang bersih dari sifat kikir dan dosa.

Secara etimologis, menurut Lisan al-Arab, kata zakat (al-zakah) berasal dari akar kata (*mashdar*) **zaka**, yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna ini umum digunakan dalam penerjemahan Al-Qur'an maupun hadis. Sesuatu disebut **zaka** apabila ia tumbuh dan berkembang, sementara seseorang disebut **zaka** jika ia baik dan terpuji. Al-Wahidi, sebagaimana dikutip oleh Qardhawi, menjelaskan bahwa **zaka** berarti bertambah dan berkembang. Sebagai contoh, frasa "tanaman itu zaka" menunjukkan bahwa tanaman tersebut tumbuh subur. Selain itu, istilah ini juga bermakna bersih, terutama jika sesuatu berkembang tanpa cacat.

Dalam terminologi fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada pihak-pihak yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Harta yang dikeluarkan ini tidak hanya melindungi kekayaan dari kerusakan tetapi juga meningkatkan nilainya. Makna tumbuh dan suci tidak hanya berlaku pada harta, tetapi juga mencerminkan jiwa pemberi zakat (muzakki).

Kata zakat dalam bentuk definitif (ma'rifah) disebutkan sebanyak tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, dengan dua puluh tujuh di antaranya disandingkan dengan perintah shalat. Salah satu penyebutan ini terdapat dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi tidak dalam satu ayat. Contohnya adalah firman Allah tentang "orang-orang yang giat menunaikan zakat" yang disebutkan setelah "orang-orang yang khusyuk dalam shalat." Dari total penyebutan ini, delapan di antaranya terdapat dalam surat-surat Makkiah, sedangkan sisanya dalam surat-surat Madaniyah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi pilar penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat bersifat wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang relevan dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki hukum fardhu 'ain bagi individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Surah Al-baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

Surah At-taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*

Selain Al-quran, ada beberapa hadis yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

1) HR. Muslim

Yang artinya:

Ibnu Abbas r.a berkata, "Mu'adz berkata, Rasulullah Saw mengutusku dan berpesan, *Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.*" HR. Muslim

2) HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah

*"Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal Shadaqah (Zakat) bagi orang kaya/kecukupan kecuali untuk lima orang, yaitu : bagi orang yang berperan di jalan Allah, bagi orang yang berhutang atau, atau bagi orang yang membelinya (zakat tersebut ) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakat yang diberikan kepadanya, atau bagi pemungutnya."*<sup>17</sup>

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan

sebagainya.

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

### Penyaluran Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran berarti proses, cara, atau tindakan menyalurkan sesuatu. Dengan demikian, penyaluran zakat adalah proses atau tindakan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Abdus Sami (2010) menjelaskan bahwa sasaran zakat telah diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut sebagai ketetapan dari Allah yang Maha Bijaksana.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 3 Tahun 2018, **golongan penerima manfaat zakat (asnaf)** dijelaskan lebih rinci. Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Miskin adalah individu yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Amil adalah pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah, lembaga resmi, atau badan yang berwenang untuk mengelola zakat.

Philip Kotler mendefinisikan distribusi sebagai serangkaian proses atau organisasi yang saling bergantung untuk memastikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam konteks zakat, distribusi dapat diartikan sebagai aktivitas menyalurkan harta kepada orang-orang atau tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya. Proses ini mencakup pengiriman, pembagian, dan penyampaian barang atau jasa, dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses dan penggunaannya sesuai kebutuhan (jenis, jumlah, harga, dan waktu). Distribusi zakat adalah proses penyaluran harta kelebihan dari mereka yang mampu kepada mereka yang kekurangan (mustahik) melalui lembaga amil zakat. Dalam praktiknya, penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua bentuk utama:

#### 1. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan konsumtif tidak selalu berarti zakat diberikan hanya satu kali. Namun, bantuan ini tidak disertai target pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Bantuan konsumtif biasanya diberikan kepada kelompok yang tidak mungkin mandiri, seperti lansia, penyandang disabilitas, pengungsi, atau korban bencana alam.

#### 2. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Bantuan ini biasanya dilengkapi dengan pendampingan atau pembinaan usaha.

Arif Mufraini mengelompokkan distribusi zakat ke dalam empat kategori inovatif:

- a. Konsumtif Tradisional: Zakat disalurkan langsung untuk kebutuhan dasar, seperti zakat fitrah atau bantuan kepada korban bencana.
- b. Konsumtif Kreatif: Zakat diberikan dalam bentuk lain, seperti alat sekolah atau beasiswa.
- c. Produktif Tradisional: Zakat disalurkan dalam bentuk barang produktif, seperti ternak atau alat kerja, untuk menciptakan lapangan kerja.
- d. Produktif Kreatif: Zakat digunakan sebagai modal usaha atau untuk mendukung proyek sosial dan ekonomi.

Distribusi zakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan, termasuk barang produktif seperti ternak atau modal usaha, asalkan kepemilikan barang tersebut langsung diberikan kepada mustahik. Namun, distribusi zakat dalam bentuk investasi yang tidak langsung ditamlikkan kepada mustahik, seperti pembiayaan proyek sosial, memerlukan kajian lebih lanjut karena belum ada dalil yang jelas tentang kebolehannya.

### **Efektivitas Penyaluran Zakat**

Efektivitas (Rifa'i, 2013, hal. 132) dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas penyaluran zakat diukur dengan menggunakan Zakat Core Principles (ZCP). Penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

### **Mekanisme Pendistribusian ZIS**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2003). Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (M. Arif Mufraini, 2006):

Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

### **Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Zakat**

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan (Didin Hafidhuddin, 2012).

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi Islam. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

### 3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi literatur dan analisis data sekunder. Fokusnya adalah mengeksplorasi konsep, implementasi, dan dampak zakat terhadap redistribusi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.

### 3.3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber ahli seperti pengelola zakat (BAZNAS, LAZ), akademisi ekonomi Islam, dan praktisi ekonomi syariah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur terkait, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga zakat, regulasi pemerintah (UU No. 23 Tahun 2011), serta data statistik dari lembaga seperti BPS dan BAZNAS.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan lembaga zakat. Fokus pada teori zakat, redistribusi kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi Islam. Dan dengan dilakukan dengan narasumber ahli untuk mendapatkan perspektif praktis dan mendalam tentang pengelolaan zakat.

### 3.5. Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini melibatkan:

1. Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam:  
Mengkaji peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan.
2. Mekanisme Redistribusi Kesejahteraan:  
Analisis bagaimana zakat mendistribusikan kekayaan dari muzakki ke mustahik.
3. Dampak Zakat terhadap Pembangunan Ekonomi:  
Studi tentang kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada lembaga zakat nasional (BAZNAS dan LAZ) dan data pendukung dari tahun terakhir. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan, mencakup pengumpulan data, analisis, dan penulisan hasil penelitian.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas zakat sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan dalam membangun ekonomi Islam.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendistribusian Zakat Secara Produktif dalam Islam

Sebelum membahas zakat produktif dan landasan hukumnya, penting untuk memahami penjelasan Al-Qur'an dan sunnah mengenai zakat. Dalam Al-Qur'an, kata *zakat* disebutkan sebanyak 30 kali dalam bentuk *ma'rifah*, di mana 28 kali disandingkan dengan perintah salat. Selain itu, kata *zakat* juga diungkapkan melalui sinonimnya, yaitu *sadaqah*, sebanyak 12 kali. Dari 30 penyebutan tersebut, delapan di antaranya terdapat dalam surah Makkiyah, sedangkan sisanya dalam surah Madaniyah.

Namun, terkait pendistribusian zakat dan syarat-syaratnya, Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' tidak memberikan rincian yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan tujuan dan maslahat (I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih). Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa syariat Islam bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, di mana tujuan

utama hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk menciptakan kesejahteraan hamba, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menolak kerusakan dan merealisasikan kebaikan.

Ajaran zakat, sebagai ibadah dalam bidang muamalah, mengandung prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memberikan kebebasan bagi umat untuk menginterpretasikan maksud dan manfaatnya dalam konteks sosial. Berbeda dengan ibadah mahdah, seperti salat dan puasa, zakat juga mengatur hubungan antar manusia, termasuk antara negara dan pemilik harta, serta antara orang kaya dan orang miskin.

Yusuf al-Qaradawi melakukan *istinbat* hukum untuk mendukung pendistribusian zakat secara produktif melalui dua pendekatan:

1. Tarjih: Memilih pendapat fikih yang paling kuat berdasarkan analisis dalil dan relevansinya dengan kondisi zaman serta maslahat umat.
2. Ijtihad Insya'i: Membuat kesimpulan hukum baru untuk masalah yang belum dibahas oleh ulama terdahulu, dengan menggunakan pemahaman terhadap nas, qiyas, dan maslahat.
3. Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup mustahik melalui penggunaan harta zakat sebagai modal usaha. Harta zakat juga dapat dikelola oleh amil untuk menghasilkan keuntungan yang disalurkan secara berkala kepada mustahik. Intinya, zakat produktif bertujuan agar zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang sesuai pesan syariat.

Pendistribusian zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk:

1. Pendistribusian langsung kepada mustahik (Produktif Tradisional):
  - a. Zakat diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang modal, seperti kambing, sapi, atau alat kerja.
  - b. Harta zakat menjadi milik penuh mustahik dan digunakan untuk usaha.
2. Pendistribusian melalui investasi (Produktif Kreatif):
  - a. Zakat digunakan untuk membangun proyek sosial atau ekonomi, seperti modal usaha bergulir atau fasilitas kerja bagi mustahik.
  - b. Modal tidak dimiliki individu tetapi dikelola secara kolektif oleh mustahik.

Menurut Al-Tabari, penggunaan kata *li* dalam ayat zakat menunjukkan adanya pemilikan oleh mustahik, yang memungkinkan pendistribusian dalam bentuk kolektif. Namun, bentuk investasi yang tidak langsung ditamlikkan kepada mustahik masih memerlukan kajian lebih lanjut karena belum ada dalil yang jelas.

Zakat memiliki peran strategis dalam Islam sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan. Selain mendekatkan hubungan manusia dengan Allah, zakat juga menjadi mekanisme ekonomi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki empat fungsi utama: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat. Pada tahun 2023, BAZNAS berhasil mendistribusikan dana zakat sebesar Rp20 triliun, di mana 70% digunakan untuk program konsumtif dan produktif.

Distribusi zakat di Indonesia dilakukan dalam dua bentuk:

1. Konsumtif yaitu untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Produktif yaitu untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan.
- 3.

### **Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Zakat**

Beberapa kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi kurangnya koordinasi antara lembaga zakat dan dominasi distribusi konsumtif. Selain itu, potensi zakat sebesar Rp300 triliun per tahun belum dimanfaatkan secara optimal, dengan realisasi hanya sekitar 10%.

Solusi untuk optimalisasi zakat mencakup digitalisasi pengelolaan zakat, peningkatan literasi zakat, dan kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah. Dengan pengelolaan yang profesional dan terintegrasi, zakat dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

## **2. Pengelolaan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan**

Zakat atau Zakah secara etimologi berarti "tumbuh", "bertambah", serta mencerminkan keberkahan, kesucian, atau kebersihan. Konsep ini mencerminkan fungsi zakat dalam membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir, dominasi ego pribadi, dan ketamakan terhadap harta benda (Chaudhry, 2012). Meski terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, intinya tetap sama: zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dengan kadar tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Harta ini kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Mas'ud, 2005).

Proses pengelolaan zakat tidak sederhana karena membutuhkan perencanaan matang dan koordinasi efektif dari pengumpulan hingga distribusinya. Pengelola zakat harus memenuhi syarat seperti memahami syariat Islam, memiliki sifat amanah, menjunjung tinggi manfaat, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam bukunya *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam* (2002), ia menjelaskan kewajiban pemerintah, seperti menjamin keberlangsungan syariat, memastikan kesetaraan mustahik, menjaga martabat penerima zakat tanpa merendahkan posisi mereka, serta memperluas cakupan penerima zakat (asnaf) melampaui individu tertentu. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:


*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Islam memandang kemiskinan melalui tiga dimensi:

1. Kemiskinan spiritual yaitu kekosongan jiwa dalam hubungan dengan Allah yang menimbulkan kegelisahan hidup.
2. Kemiskinan ilmu pengetahuan, dimana ketidaktahuan dalam menyikapi masalah hidup yang seringkali berujung pada tindakan ceroboh dan rendahnya etos kerja.
3. Kemiskinan materi yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang membuat seseorang bergantung pada orang lain, meski memiliki potensi untuk bekerja (Al Arif, 2010).

Untuk menilai kesejahteraan mustahik secara material dan spiritual, dapat digunakan Indeks Kesejahteraan dari Center of Islamic Business and Economics Studies (CIBEST). Seseorang dianggap sejahtera secara materi jika pendapatannya melebihi garis

kemiskinan rumah tangga atau nilai material yang ditentukan..



Gambar 1. Kuadran CIBEST

Kuadran CIBEST mengklasifikasikan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual menjadi dua kategori: positif (+) dan negatif (-). Tanda positif (+) menunjukkan bahwa rumah tangga mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Berdasarkan pola ini, terdapat empat kemungkinan: (1) tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, (2) tanda (+) hanya pada salah satu kebutuhan, baik material maupun spiritual, (3) tanda (-) pada salah satu kebutuhan, dan (4) tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual (Beik & Arsyanti, 2016).

Pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara terpadu dan dalam skala besar melalui BAZNAS. Fakhruddin (2008) menjelaskan bahwa fungsi utama BAZNAS mencakup tiga aspek: penghimpunan (collection), pengelolaan (management), dan pendistribusian (distribution). Dengan fungsi-fungsi tersebut, BAZNAS diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat. Pengelolaan dana zakat yang terpusat pada satu lembaga memungkinkan bantuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, serta memastikan koordinasi yang efisien untuk mencapai kesejahteraan bersama (Nopiardo, 2016).

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam implementasi dan pendistribusian zakat, kesadaran masyarakat yang mampu untuk membayar zakat, serta peran aktif pemerintah dalam mendorong pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat terpercaya seperti BAZNAS. Hal ini bertujuan agar kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi juga dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, zakat produktif menjadi salah satu solusi melalui alokasi dana zakat yang dilengkapi dengan edukasi berbasis kewirausahaan sosial (Kusuma & Ryandono, 2016).

#### 4. Zakat Produktif dan Golongan yang Berhak Menerimanya

Menurut Abdullah (2013), zakat produktif merujuk pada zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau bantuan lain yang digunakan untuk kegiatan produktif. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup penerima zakat (mustahik), sehingga mereka berpotensi menjadi pemberi zakat (muzakki) di masa depan apabila berhasil memanfaatkan zakat tersebut untuk mengembangkan usahanya. Anwar (2018) menambahkan bahwa zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, memungkinkan mereka memperoleh penghasilan tetap, memperluas usaha, dan menyisihkan sebagian

penghasilan untuk tabungan.

Rusli dan Syahnur (2013) membagi penyaluran zakat produktif menjadi dua jenis: zakat produktif konvensional dan kreatif. Zakat produktif konvensional melibatkan pemberian barang yang dapat dikembangkan untuk usaha, seperti ternak, usaha konveksi, atau pangkas rambut. Sementara itu, zakat produktif kreatif mengacu pada pemberian modal usaha untuk kegiatan sosial atau pengembangan usaha kecil menengah, seperti mendukung pedagang pasar atau pengusaha mikro (Asnaini, 2008).

Abdullah (2013) menjelaskan bahwa dari delapan golongan mustahik, hanya empat yang berhak menerima zakat produktif: fakir, miskin, amil zakat, dan muallaf. Namun, prioritas utama diberikan kepada fakir dan miskin. Golongan lainnya, seperti riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah, biasanya menerima zakat untuk kebutuhan konsumtif atau tertentu. Pendistribusian zakat produktif memerlukan perencanaan matang agar program dapat mencapai sasaran yang tepat. Sartika (2008) menyarankan bahwa pendistribusian zakat produktif harus dirancang secara akurat untuk memberdayakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan secara multidimensional.

Beberapa langkah dalam pendistribusian zakat produktif meliputi:

1. **Forecasting:** Membuat proyeksi dan estimasi sebelum zakat diberikan.
2. **Planning:** Merencanakan tindakan, seperti menentukan penerima zakat dan tujuan program.
3. **Organizing dan Leading:** Mengorganisasi elemen-elemen pendukung program, termasuk membuat aturan yang harus dipatuhi.
4. **Controlling:** Mengawasi jalannya program agar penyimpangan dapat segera terdeteksi (Ath-Thoilah dalam Abdullah, 2013).

Fitri (2017) menekankan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif:


1. Memastikan kebutuhan dasar mustahik terpenuhi terlebih dahulu.
2. Mengarahkan zakat untuk menciptakan sumber pendapatan permanen bagi mustahik.
3. Menjalankan program secara sukarela untuk mendidik kemandirian.
4. Melibatkan mustahik dalam memilih bidang usaha sesuai kemampuan mereka.
5. Menyediakan program pendampingan teknis dan manajemen.
6. Menetapkan batas waktu program.
7. Menyediakan lembaga penjamin jika usaha mengalami kegagalan.

## 5. Faktor-Faktor Pendorong dan Kendala dalam Mekanisme Pemberdayaan Zakat

Dalam pola manajemen zakat diperlukan keahlian di bidang masing-masing untuk mewujudkan lembaga zakat yang maju dan unggul dalam menciptakan kreativitas perekonomian umat yang lebih baik. Di antara faktor-faktor pendorong dalam mewujudkan pemanfaatan zakat antara lain: menciptakan generasi yang cinta akan zakat, pengumpulan dengan cara-cara yang lebih edukatif, kerjasama dengan instansi- instansi terkait dalam pemanfaatan nilai guna zakat di era globalisasi, serta penguasaan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi (Hasanah, 2010).

Di era sekarang, pemberdayaan zakat menjadi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan zakat memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia khususnya masyarakat kalangan bawah, meskipun terdapat kendala- kendala dalam pemberdayaannya seperti; keterbatasan sumber daya yang ahli di bidangnya, minimnya pengetahuan tentang ilmu fikih dalam pengelolaan zakat, kurangnya partisipasi dari elemen-elemen lapisan masyarakat, kurangnya revitalisasi penggunaan alat-alat modern, dan kurangnya informasi mengenai zakat (Hasanah, 2010).

## 6. Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan



Gambar 2. Kurva Pengaruh Zakat Perniagaan terhadap Laba Perusahaan

Kurva tersebut menggambarkan peningkatan permintaan agregat yang terjadi melalui daya beli masyarakat (mustahik) yang meningkat setelah menerima bantuan zakat. Peningkatan daya beli ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya menciptakan pasar baru yang lebih luas. Kondisi ini memungkinkan wirausahawan baru untuk masuk ke pasar, mendorong pertumbuhan permintaan dan penawaran, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Safitri, 2017). Safitri juga menegaskan bahwa zakat adalah solusi pengelolaan kekayaan yang baik, karena selain memenuhi hak orang lain, zakat juga merupakan perintah agama untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, sirkulasi produksi, distribusi, dan konsumsi dapat berjalan selaras, mendukung perbaikan ekonomi suatu negara.

Dalam konteks ekonomi makro, zakat diharapkan mampu meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat (mustahik) terhadap barang dan jasa. Implementasi zakat yang terstruktur dan dikelola oleh lembaga terpercaya yang memiliki badan hukum sah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan tanpa intervensi pihak lain, sehingga tercipta kesejahteraan bagi individu dan keluarganya (Rusydziana & Al-Farisi, 2016).

Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak kepemilikan individu. Namun, tidak semua individu memiliki aset yang memadai, sehingga diperlukan mekanisme yang menjamin pengelolaan dan penyaluran kekayaan dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi makro diharapkan dapat mendukung penyaluran zakat secara efektif, menciptakan program berkelanjutan, dan memperluas cakupan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan mustahik.

Gambar 1 memberikan wawasan tentang pola kombinasi yang ideal dalam pengeluaran seseorang, mencakup kebutuhan konsumsi, zakat, infaq, dan sedekah. Pola ini diharapkan memberikan dampak positif pada keseimbangan pengeluaran dan pemasukan, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas (Anshori, 2006).

## 7. Manajemen Pengelolaan Zakat dan Hikmahnya

Pendayagunaan zakat pada dasarnya adalah proses perbaikan manajemen dalam pengumpulan dana zakat dari muzakki, yang kemudian disalurkan kepada mustahik dan dikelola demi kemaslahatan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan dana zakat. Pengelolaan ini berlandaskan prinsip keyakinan, ketakwaan, transparansi, serta kredibilitas hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari manajemen zakat meliputi:

1. Efektivitas kinerja amil zakat untuk memastikan pendistribusian zakat tepat sasaran sesuai anjuran agama.
2. Peningkatan penghimpunan zakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kemaslahatan bersama.
3. Maksimalisasi manfaat dana zakat melalui alokasi yang optimal (Mardani, 2011).

Pelaksanaan zakat memerlukan mekanisme yang melibatkan berbagai komponen pendukung, mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua tahapan ini bertujuan agar zakat disalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak menerimanya (Hanifah, 2017). Dengan demikian, zakat diharapkan dapat memperkuat integritas sosial, menjadi pilar utama ketahanan ekonomi masyarakat, dan menciptakan keadilan yang merata, sehingga kemaslahatan bersama dapat terwujud (Jusmaliani & Soekarni, 2005).

Zakat juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya konsumsi, produksi, dan distribusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif yang lebih luas, zakat bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial (Mannan, 1997).

#### **8. Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Pendistribusian zakat produktif merupakan langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan mengubah pola distribusi dari konsumtif menjadi produktif, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Dalam implementasinya, zakat produktif melibatkan pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan teknis.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat produktif berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima zakat, tetapi juga mampu menjadi pemberi zakat (muzakki) di masa depan. Model distribusi ini terbukti efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik .

#### **9. Manfaat Zakat Produktif dalam Pembangunan Ekonomi**

Zakat produktif memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberikan dampak signifikan di berbagai aspek, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, dan penciptaan lapangan kerja. Pertama, melalui pemberian modal usaha kepada mustahik, zakat produktif memberikan kesempatan bagi mereka untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di wilayah tertentu. Kedua, peningkatan pendapatan mustahik melalui zakat produktif mendorong daya beli masyarakat, sehingga memperkuat aktivitas ekonomi lokal dan menciptakan efek domino yang positif pada sektor perdagangan dan jasa. Ketiga, program zakat produktif yang sering kali berfokus pada sektor usaha mikro padat karya, seperti peternakan, kerajinan, dan perdagangan kecil, membuka peluang lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat dengan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi individu dan komunitas.

#### **10. Tantangan dalam Implementasi Zakat Produktif**

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar untuk mendorong pemberdayaan

ekonomi dan mengurangi kemiskinan, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Pertama, banyak penerima zakat (mustahik) belum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara mengelola modal usaha secara efektif, sehingga sering kali memerlukan pendampingan intensif untuk memastikan keberhasilan penggunaan dana zakat dalam aktivitas produktif. Kedua, lembaga zakat sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam manajemen usaha dan pemberdayaan ekonomi, yang menjadi hambatan dalam optimalisasi program zakat produktif. Ketiga, distribusi zakat di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh program konsumtif, di mana dana zakat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka pendek daripada dialokasikan untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan. Akibatnya, potensi zakat untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang belum sepenuhnya terealisasi.

### 11. Solusi untuk Optimalisasi Zakat Produktif

Untuk mengoptimalkan potensi zakat produktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperlukan berbagai langkah strategis yang melibatkan inovasi teknologi, edukasi, kolaborasi, dan pendampingan. Pertama, digitalisasi pengelolaan zakat menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, sehingga mempermudah akses masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Kedua, peningkatan literasi keuangan melalui edukasi kepada mustahik sangat diperlukan, terutama dalam manajemen keuangan dan pengelolaan usaha, agar mereka mampu mengelola modal usaha dengan baik dan mencapai kemandirian ekonomi. Ketiga, kolaborasi antara lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ dengan pemerintah menjadi langkah strategis untuk menciptakan program pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga berbagai pihak dapat bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan. Keempat, pendampingan teknis dan manajemen kepada mustahik perlu disediakan untuk memastikan bahwa modal usaha yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga hasilnya berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini, jika diterapkan secara konsisten, akan memperkuat efektivitas zakat produktif dalam menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan.

### 12. Dampak Ekonomi Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan daya beli mustahik, zakat mendorong aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, zakat produktif juga membantu menciptakan wirausahawan baru yang berkontribusi pada perluasan pasar dan peningkatan produksi barang serta jasa .

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga alat strategis untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan terkoordinasi, zakat dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Poin utama yang disampaikan adalah:

1. Fungsi Sosial dan Ekonomi Zakat: Zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong stabilitas ekonomi. Selain itu, zakat membantu mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir individu, menciptakan keadilan sosial.

2. Distribusi Zakat Produktif: Pendistribusian zakat secara produktif lebih efektif dibandingkan konsumtif. Contohnya, bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan dapat memberdayakan mustahik sehingga mereka dapat menjadi muzakki di masa depan.
3. Pengelolaan Zakat yang Optimal: Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga zakat (BAZNAS, LAZ) dan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.
4. Potensi Ekonomi Zakat: Meskipun potensi zakat di Indonesia mencapai Rp300 triliun per tahun, realisasinya baru sekitar 10%. Optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.
5. Relevansi dengan Ekonomi Berbagi: Konsep zakat memiliki kesamaan dengan prinsip ekonomi berbagi (sharing economy) yang diterapkan di negara Barat, menunjukkan potensi zakat sebagai model ekonomi yang inklusif.

Zakat memiliki potensi besar sebagai solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, terutama jika dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis prinsip ekonomi Islam. Pendistribusian zakat secara produktif memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Namun, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan manfaat zakat .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al-*
- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 1-13.
- DOI: [\[http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.105](http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.105) ]  
(<http://dx.doi.org/10.30868/am.v1i01.105>).
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42-49.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia)*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42- 49.
- Al-Nawāwī, Abi Zakariyyā Yahya Muḥyi al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1971.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Athār al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, Majallat Majma‘ al- Fiqh al-Islami. t.tp, t.p., 1984.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 (1), 22-38.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. DOI:[<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>]
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 104-122.
- Hasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jusmaliani., & Soekarni, M. (2005). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah Index: Islamic Economics' Welfare Measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 273-301. DOI: [10.18326/ijims.v6i2.273-301] (<https://doi.org/10.18326/ijims.v6i2.273-301>) .
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mas'ud, M. R. (2005). *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mutia, A., & Zahara, A. E. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 1-12.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*, 5(1), 3017-321.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 186-196.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 1(9), 661-673.
- Pratama, Y. C. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus:*

- Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93-104. <https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327>
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 56-63.
- Sahri, M. (2006). *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 19-42.
- Saputro, M. A. (2017). Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli). *Skripsi IAIN Surakarta*.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75-89. DOI: <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>
- Qardhawi, J. (2002). *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam*, edisi terj: Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan. Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

**Website:**

<https://baznas.jogjakota.go.id>

<https://republika.co.id>

<https://yogyakarta.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bumn.go.id>